



BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN
NOMOR 49 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

- Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Humbang Hasundutan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
3. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pada Dinas Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1486);
13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Humbang Hasundutan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian Negara dan penyelenggara pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan rakyat.
6. Urusan pemerintahan wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
7. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
9. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.
10. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Humbang Hasundutan.
11. Dinas Kepemudaan dan Olahraga adalah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Humbang Hasundutan.
12. Bupati adalah Bupati Humbang Hasundutan.
13. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.
14. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri dan cita-cita pemuda.
15. Pemberdayaan pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda.
16. Kreativitas pemuda adalah merupakan kemampuan pemuda untuk menciptakan sesuatu yang baru untuk memberi ide kreatif dalam memecahkan masalah atau sebagai kemampuan untuk melihat hubungan-hubungan yang baru antara unsur-unsur yang sudah ada sebelumnya.
17. Organisasi Kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda.
18. Organisasi olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerjasama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Induk organisasi cabang olahraga adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan satu cabang/jenis olahraga atau gabungan organisasi cabang olahraga dari satu jenis olahraga yang merupakan anggota federasi cabang olahraga internasional yang bersangkutan.
20. Kemitraan adalah kerjasama untuk membangun potensi pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
21. Pengembangan Kepemimpinan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keperpengaruhannya serta penggerakan pemuda.

22. Pengembangan Kewirausahaan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha.
23. Pengembangan kepeloporan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan dan memberikan jalan keluar atas berbagai masalah.
24. Kepramukaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan Pramuka.
25. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani dan sosial.
26. Pelaku olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga yang meliputi pengolahragaa, pembina olahraga dan tenaga keolahragaan.
27. Olahragawan adalah pengolahragaa yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi.
28. Pengolahragaa adalah orang yang berolahraga dalam usaha mengembangkan potensi jasmani, rohani dan sosial.
29. Tenaga keolahragaan adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang olahraga.
30. Olahraga prestasi adalah olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
31. Olahraga rekreasi adalah olahraga yang dilakukan oleh masyarakat dengan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat untuk kesehatan, kebugaran dan kesenangan.
32. Olahraga pendidikan adalah pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan dan kebugaran jasmani.
33. Prestasi adalah hasil upaya maksimal yang dicapai olahragawan atau kelompok olahragawan dalam kegiatan olahraga.
34. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan atau jasa dibidang kepemudaan dan keolahragaan yang diwujudkan dalam bentuk material dan atau nonmaterial.
35. Prasarana olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraan keolahragaan.
36. Sarana olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahraga.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas Dan Fungsi

Pasal 2

- (1) Dinas Kepemudaan dan Olahraga merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga.
- (2) Dinas Kepemudaan dan Olahraga dipimpin oleh Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga.
- (4) Dinas Kepemudaan dan Olahraga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan dan pelaksanaan Renstra dan Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
 - b. penyusunan RKA Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
 - c. pelaksanaan DPA Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
 - d. perumusan kebijakan di bidang kepemudaan dan olahraga;
 - e. pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan dan olahraga;
 - f. pembinaan pengelolaan data dan informasi di bidang kepemudaan dan olahraga;
 - g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kepemudaan dan olahraga;
 - h. penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dibidang kepemudaan dan olahraga;
 - i. pengelolaan prasarana dan sarana kepemudaan dan olahraga;
 - j. pengembangan tenaga kepelatihan kepemudaan dan olahraga;
 - k. pengembangan kewirausahaan dan kepoloporan pemuda;
 - l. pengelolaan kepegawaian Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
 - m. pengelolaan keuangan Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
 - n. pengelolaan ketatausahaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
 - o. pengelolaan perlengkapan dan kerumahtanggaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
 - p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya; dan
 - q. pelaporan dan pertanggungjawaban tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Bidang Kepemudaan, terdiri dari :
 1. Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda;
 2. Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda.
 - d. Bidang Olahraga, terdiri dari :
 1. Seksi Pembudayaan dan Peningkatan Prestasi Olahraga;
 2. Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 1
Kepala Dinas

Pasal 4

- Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga mempunyai tugas :
- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat, Bidang dan kelompok jabatan fungsional;
 - c. mengembangkan dan melaksanakan koordinasi, kerjasama dan kemitraan dengan SKPD/UKPD, instansi pemerintah, swasta dan/atau pihak ketiga lainnya dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati; dan
 - e. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat merupakan unit kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebagai unsur staf dalam pelaksanaan administrasi dinas yang dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi serta koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan bahan Renstra, Renja, RKA dan DPA Dinas Kepemudaan dan Olahraga sesuai lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan DPA Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
- c. pengkoordinasian penyusunan bahan Renstra, Renja, RKA dan DPA Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
- d. pengkoordinasian penyusunan kebijakan, rencana strategis, program, kegiatan, dan anggaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
- e. pengelolaan kepegawaian Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
- f. pengoordinasian penyusunan dan penyampaian laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
- g. pengelolaan keuangan Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
- h. pengelolaan ketatausahaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
- i. pengelolaan kerumahtanggaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
- j. pengelolaan perlengkapan Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
- k. pengelolaan dokumentasi dan arsip Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
- l. pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksaan; dan
- m. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Sekretaris.

Pasal 6

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian merupakan satuan pelaksana sekretariat dalam pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, perlengkapan dan kepegawaian dipimpin Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, perlengkapan dan kepegawaian Dinas Kepemudaan dan Olahraga.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
 - a. menyusun bahan Renstra, Renja, RKA dan DPA Dinas Kepemudaan dan Olahraga sesuai lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan DPA Dinas Kepemudaan dan Olahraga sesuai lingkup tugasnya;
 - c. melaksanakan penerimaan, pencatatan, pembukuan, pendistribusian, pengendalian dan pengarsipan surat masuk dan surat keluar Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
 - d. melaksanakan penerimaan, taklik, proses penandatanganan, penomoran, pencatatan, pembukuan, distribusi, pengiriman dan pengarsipan surat keluar Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
 - e. melaksanakan pemeliharaan keindahan, kebersihan, ketertiban, keteraturan, keamanan dan kenyamanan kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
 - f. melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokolan Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
 - g. menghimpun bahan, menyusun dan mengajukan kebutuhan perlengkapan dan peralatan kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga;

- h. memproses penyediaan perlengkapan dan peralatan kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
- i. melaksanakan penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pencatatan, pembukuan dan pelaporan perlengkapan dan peralatan kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
- j. memproses penghapusan perlengkapan dan peralatan kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
- k. menghimpun bahan, menyusun dan mengajukan kebutuhan ASN Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
- l. melaksanakan pengelolaan dokumen ASN baru Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
- m. melaksanakan orientasi-orientasi ASN baru Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
- n. memproses pendayagunaan ASN Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
- o. mengurus pengembangan karir ASN Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
- p. mengurus kesejahteraan ASN Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris; dan
- r. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 7

- (1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan merupakan satuan pelaksana sekretariat dalam pelaksanaan penyusunan perencanaan dan pelaporan serta pengolahan keuangan, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.
- (2) Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan dan pelaporan serta pengolahan keuangan Dinas Kepemudaan dan Olahraga.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
 - a. menyusun bahan penyusunan Renstra, Renja, RKA dan DPA Dinas Kepemudaan dan Olahraga sesuai lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan DPA Dinas Kepemudaan dan Olahraga sesuai lingkup tugasnya;
 - c. menghimpun bahan dan menyusun Renstra, Renja, RKA dan DPA Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
 - d. mengoordinasikan penyusunan Renstra, Renja, RKA dan DPA Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
 - e. melaksanakan kegiatan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan DPA, tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
 - f. menghimpun bahan dan menyusun LAKIP, LPPD, IPPD dan bahan LKPJ Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
 - g. menyusun anggaran kas Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
 - h. memproses pengajuan SPD dan SPM Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
 - i. mempersiapkan pengajuan surat permohonan membayar, surat permohonan penyediaan dana, dan surat pencairan dana Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
 - j. menghimpun bahan penyusunan laporan keuangan Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
 - k. mengoordinasikan pelaksanaan tugas bendahara Dinas

- Kepemudaan dan Olahraga;
- l. memproses penerbitan SKRD dan STRD dari sector Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
 - m. melaksanakan pencatatan, pembukuan dan pelaporan PAD dari sektor Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
 - n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugasnya; dan
 - o. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Perencanaan dan Keuangan.

Paragraf 3
Bidang Kepemudaan

Pasal 8

- (1) Bidang Kepemudaan merupakan unit kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebagai unsur lini dalam pelaksanaan pemberdayaan kreatifitas pemuda, kelembagaan dan kemitraan kepemudaan yang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pemberdayaan dan pengembangan pemuda serta kemitraan dan peningkatan infrastruktur kepemudaan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Kepemudaan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan dibidang pemberdayaan pemuda dan pengembangan pemuda serta infrastruktur kemitraan pemuda;
 - b. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda serta infrastruktur kemitraan pemuda,
 - c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda serta infrastruktur dan kemitraan pemuda;
 - d. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda serta infrastruktur kemitraan pemuda,
 - e. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan surpevisi dibidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda serta infrastruktur dan kemitraan pemuda;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda serta infrastruktur dan kemitraan pemuda;
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya; dan
 - h. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas bidang kepemudaan.

Pasal 9

- (1) Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda merupakan satuan pelaksana Bidang Kepemudaan dalam pelaksanaan kegiatan kepemimpinan, kepeloporan dan kewirausahaan pemuda yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kepemudaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda melaksanakan tugas :

- a. menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi dibidang pemberdayaan dan pengembangan kepemudaan;
- b. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan dan pengembangan kepemudaan;
- c. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pemberdayaan dan pengembangan kepemudaan;
- d. menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan surpevisi dibidang pemberdayaan dan pengembangan kepemudaan;
- e. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan dan pengembangan kepemudaan.

Pasal 10

- (1) Seksi Infrastuktur dan Kemitraan Pemuda merupakan satuan pelaksana bidang Kepemudaan dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan kelembagaan dan kemitraan kepemudaan yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kepemudaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Infrastuktur dan Kemitraan Pemuda melaksanakan tugas sebagai berikut :
 - a. menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi dibidang infrastuktur kepemudaan dan kemitraan pemuda;
 - b. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang infrastuktur dan kemitraan pemuda;
 - c. menyiapkan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang infrastuktur dan kemitraan pemuda;
 - d. menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan surpevisi di bidang infrastuktur dan kemitraan pemuda;
 - e. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang infrastuktur dan kemitraan pemuda.

Paragraf 4 Bidang Olahraga

Pasal 11

- (1) Bidang Keolahragaan merupakan unit kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebagai unsur lini dalam pelaksanaan pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga, dan pengembangan infrastruktur serta kemitraan olahraga yang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pembudayaan, peningkatan dan pengembangan olahraga.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Keolahragaan menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan dibidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga, infrastruktur dan kemitraan olahraga;

- b. pengoordinasian, sinkronisasi olahraga dan olahraga prestasi serta standardisasi dan infrastruktur olahraga;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang kebudayaan olahraga, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standardisasi dan infrastruktur olahraga;
- d. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan dibidang kebudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga, dan infrastruktur kemitraan olahraga;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang kebudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga, infrastruktur dan kemitraan olahraga;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang kebudayaan olahraga, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standardisasi dan infrastruktur olahraga;
- g. pelaksanaan administrasi bidang keolahragaan;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya; dan
- i. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas bidang keolahragaan.

Pasal 12

- (1) Seksi Pembudayaan dan Peningkatan Prestasi Olahraga merupakan satuan pelaksana bidang keolahragaan dalam pelaksanaan pembudayaan dan peningkatan prestasi olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keolahragaan.
- (2) Seksi Pembudayaan dan peningkatan prestasi olahraga mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pembinaan, pembudayaan, dan peningkatan prestasi olahraga.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pembudayaan dan peningkatan prestasi olahraga melaksanakan tugas sebagai berikut :
 - a. menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang pembudayaan olahraga dan peningkatan prestasi olahraga;
 - b. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembudayaan olahraga dan peningkatan prestasi olahraga;
 - c. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembudayaan olahraga dan peningkatan prestasi olahraga;
 - d. menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembudayaan olahraga dan peningkatan prestasi olahraga;
 - e. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pembudayaan olahraga dan peningkatan prestasi olahraga.

Pasal 13

- (1) Seksi Infrastruktur dan Kemitraan olahraga merupakan satuan pelaksana bidang keolahragaan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan infrastruktur dan kemitraan olahraga yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Olahraga.
- (2) Seksi Infrastruktur dan Kemitraan olahraga mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan infrastruktur dan kemitraan olahraga.

- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga melaksanakan tugas sebagai berikut :
- a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang standardisasi dan infrastruktur olahraga;
 - b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi dan infrastruktur olahraga;
 - c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi dan infrastruktur olahraga;
 - d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standardisasi dan infrastruktur olahraga;
 - e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi dan infrastruktur olahraga; dan
 - f. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga.

BAB III TATA KERJA

Pasal 14

Setiap pejabat struktural dan fungsional Dinas Kepemudaan dan Olahraga wajib melaksanakan prinsip koordinasi, sinkronisasi, integrasi, simplikasi, transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya serta hubungan internal dan eksternal SKPD.

Pasal 15

Setiap pejabat struktural dan fungsional Dinas Kepemudaan dan Olahraga wajib mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara efektif, efisien, objektif dan produktif dalam rangka pencapaian visi dan misi Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebagai bagian dari visi dan misi Pemerintah Daerah.

Pasal 16

Setiap pejabat struktural dan fungsional Dinas Kepemudaan dan Olahraga wajib mendayagunakan, membina, mengembangkan, mengkoordinasikan, membimbing dan/atau memfasilitasi setiap bawahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 17

Setiap Pejabat Struktural dan Fungsional Dinas Kepemudaan dan Olahraga wajib membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan/pimpinan masing-masing.

Pasal 18

Setiap pejabat struktural dan fungsional Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang memangku jabatan managerial wajib mengambil tindakan sedini mungkin apabila ditemukan atau ada indikasi penyimpangan dalam lingkup tugas, fungsi dan kewenangan serta tanggung jawab masing-masing.

BAB IV KEPEGAWAIAN

Pasal 19

ASN yang mengemban tugas di Dinas Kepemudaan dan Olahraga merupakan ASN Pemerintah Daerah.

Pasal 20

Setiap ASN yang mengemban tugas di Dinas Kepemudaan dan Olahraga dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip efektif, efisien, objektif dan produktif.

Pasal 21

Setiap ASN yang mengemban tugas di Dinas Kepemudaan dan Olahraga dalam melaksanakan tugas wajib menggunakan prasarana dan sarana kerja secara tepat guna, tertib, teratur, bersih dan rapi.

BAB V KEUANGAN

Pasal 22

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga dibebankan pada APBD atau APBN atau sumber lainnya yang sah.

Pasal 23

Setiap penerimaan keuangan yang bersumber dari pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga merupakan penerimaan Daerah dan dikelola sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Dinas Kepemudaan dan Olahraga dalam pelaksanaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan baik yang bersumber dari APBD, APBN atau sumber lainnya yang sah wajib menerapkan prinsip efektif, efisien, ekonomis, kehati-hatian, ketelitian, tertib, kepastian dan taat azas.

BAB VI ASET

Pasal 25

- (1) Prasarana dan sarana yang dipergunakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga merupakan aset Daerah dengan status kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
- (2) Dinas Kepemudaan dan Olahraga wajib melaksanakan pengelolaan, pencatatan, pembukuan, pelaporan dan pertanggungjawaban prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan prinsip standar akuntansi pemerintah.

Pasal 26

Setiap penerimaan prasarana dan sarana baik berupa benda tidak bergerak maupun benda bergerak dari pemerintah pusat, swasta atau pihak lainnya melalui hibah atau bantuan merupakan penerimaan penambahan kekayaan daerah sehingga harus disampaikan dan dilaporkan kepada Bupati melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sekaligus sebagai Bendahara Umum Daerah untuk dicatat dan dibukukan sebagai barang milik daerah.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pasal 78 sampai dengan Pasal 82 Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 13 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Pada Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2008 Nomor 240), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.

Ditetapkan di Doloksanggul
pada tanggal 30 Desember 2016

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

ttd

DOSMAR BANJARNAHOR

Diundangkan di Doloksanggul
pada tanggal 30 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HUMBANG HASUNDUTAN,

ttd

SAUL SITUMORANG

BERITA DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2016 NOMOR 49.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUHUT SILABAN, S.H.
NIP. 19620624 198602 1 001